

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH
BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN****(Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)****SKRIPSI***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh**Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Oleh :

MIA ARDIANTI**11820124851****PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1444 H / 2023 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)**” yang ditulis oleh :

Nama : Mia Ardianti
NIM : 11820124851
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juni 2023


Dra. Hj. Yusliati, M.A
NIP. 19580707 199812 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)**” yang ditulis oleh :

Nama : Mia Ardianti
NIM : 11820124851
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Agustus 2023


Ahmad Fauzi, M.A
NIP. 19760123 201411 1 002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)** yang ditulis oleh:

Nama : Mia Ardianti
NIM : 11820124851
ProgramStudi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HL., MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)** yang ditulis oleh:

Nama : Mia Ardianti
NIM : 11820124851
ProgramStudi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH

Sekretaris
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Ardianti
NIM : 11820124851
Tempat/Tgl.Lahir : Tembilahan, 17 November 1999
Jurusan/Semester : Hukum Keluarga / XI
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Lulus Munaqasah : 21 November 2023
Judul Skripsi :

ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN
YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN (Studi
Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 25 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan



Mia Ardianti

NIM : 11820124851

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mia Ardianti, (2023)

“Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II)”

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pasangan suami isteri yang telah malangsungkan pernikahan di bawah tangan serta belum melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah tangan memberikan konsekuensi hukum yang merugikan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan sehingga dituntut untuk mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk memperoleh pengesahan perkawinan yang dibuktikan dengan Penetapan Hakim. Selain pernikahan tersebut hanya dipandang sah secara agama, namun dalam pandangan hukum negara pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk menciptakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam.

Dengan segala akibat hukum, nyatanya tidak membuat seseorang berfikir panjang untuk tidak melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan, terbukti dengan masih adanya pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Tembilahan. Di pengadilan agama tembilahan sendiri sepanjang tahun 2019-2022 terdapat 596 pengajuan perkara isbat nikah yang masuk.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan terhadap penetapan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan dan Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengabulkan suatu perkara isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan terhadap penetapan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan dan dasar hukum yang digunakan.

Penelitian ini berbentuk studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data meliputi primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh Hakim adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta memenuhi pasal 7 ayat 3 dan 14 KHI, pasal 8 sampai 44 Undang-undang perkawinan, kemudian pertimbangan berdasarkan filosofis Hakim pengadilan agama tembilahan karena isbat nikah yang dikabulkan adalah untuk menghindari dari kemadharatan dan mendapat kemaslahatan.

Kata Kunci : *Penetapan Hakim, Isbat Nikah, Di bawah tangan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kemampuan dan lindungan kepada penulis untuk menyusun skripsi sejak dari permulaan sampai selesai. Kemudian shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun Judulnya adalah “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II)”.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan dorongan baik moril maupun materil, motivasi, semangat dan do’a penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

Ayahanda Arjudin, S.H.I dan Ibunda Kasmawati yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis, nasihat-nasihat, motivasi, semangat, do’a, serta dukungan materil maupun moril yang tak dapat terbalaskan oleh penulis.

Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Dr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan juga Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu dikampus UIN Suska Riau.

5. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA., selaku Dosen Pembimbing I dan Penasehat Akademik (PA), dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, sumbangan pemikiran, dan semangat kepada penulis.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berarti.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.

Bapak Amiramza, S.H.I selaku Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dan Bapak Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H selaku Panitera Muda Hukum beserta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

staf kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan yang telah bersedia memberikan kesempatan, penjelasan dan data mengenai Isbat nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

Serta teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis haturkan do'a dan ucapan terimakasih, semoga Allah SWT melipat gandakan kebaikan dan pahala atas segala bantuan tersebut dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah putus mengalir pahalanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhir kata, do'a penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat baik kepada pembaca maupun bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 18 September 2023

Penulis

MIA ARDIANTI

NIM. 11820124851

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan dibawah Tangan	12
B. Isbat Nikah	16
C. Pencatatan Perkawinan.....	19
D. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Subjek dan Objek Penelitian	25
E. Populasi dan Sampel	25
F. Sumber Data.....	26

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisa Data.....	28

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tembilhan dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah terhadap Pernikahan dibawah Tangan	32
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tembilhan terhadap Penetapan Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah dibawah Tangan.....	47

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional, melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*”¹

Selain dijamin dalam konstitusi, Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama hukum Islam juga mengatur sekaligus menjamin hak asasi setiap umatnya untuk melangsungkan hubungan perkawinan. Allah menciptakan hubungan antara pria dan wanita melalui perkawinan merupakan bentuk jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, untuk menjaga kekekalan keturunan mereka.² Bahkan, Allah telah mengikat antara pria dan wanita dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang demi keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi.³ Jaminan keberlangsungan hidup tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1), Perubahan kedua, Lembar 71, h. 66.

² Isnatin Ulfah, *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), h.1.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1989), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum Ayat 21).⁴

Eksistensi perkawinan di Indonesia saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan diartikan sebagai: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Ditinjau dari segi manfaatnya, pada dasarnya perkawinan memberikan sejumlah manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Pasangan suami isteri akan menjadi tempat berbagi baik dalam suka maupun duka, serta tempat bernaung serta tempat untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup. Selain itu, Islam

⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Surah Ar-Rum*, Ayat 21.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, BAB I, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai agama *rahmatan lil alamin* menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan bagi setiap umatnya yang telah mampu melaksanakannya.⁶ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk melaksanakan perkawinan.

النكاح سنتي فمن رغب عنه فليس مني

Artinya: “Pernikahan adalah sunnahku, barang siapa yang tidak ingin menikah, maka ia bukan dari golonganku ummatku.” (HR. Bukhari).⁷

Pada dasarnya hukum menikah ialah mubah, namun hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan finansial yang matang, bahkan bila tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan zina) baginya.⁸ Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai tujuan perkawinan yakni terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁹

Selanjutnya jika mengacu ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait syarat sahnya suatu perkawinan. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

⁶ Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 10.

⁷ Nur Aisyah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam *Jurnal Al-Qadau, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 (2018), h. 260.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 3.

⁹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2005), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*¹⁰

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara 2 (dua) syarat tersebut, pencatatan perkawinan menjadi permasalahan utama beberapa pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus berkembang maka interaksi manusia semakin luas dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan adanya pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern. Oleh karena itu pada masa yang seperti sekarang ini sangat dibutuhkan adanya pencatatan perkawinan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti autentik sebagai kelengkapan hukum perkawinan tersebut.¹¹

Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk menciptakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Pasal 2.

¹¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. III, h.121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam.¹² Secara yuridis, pencatatan perkawinan diartikan sebagai kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.¹³ Adapun menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Perkawinan khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Adapun pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.¹⁴

Akan tetapi dalam kenyataannya, bagi masyarakat muslim di beberapa daerah di Indonesia tidak semuanya mematuhi ketentuan peraturan pencatatan perkawinan tersebut. Masih banyak sekali pasangan calon pengantin yang secara sengaja tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dengan berbagai alasan, mereka melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri, ada yang menyebut kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai.¹⁵ Bukankah

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 2 dan 3.

¹⁵ Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran", dalam *Ushuluddin*, Volume. XXII, No. 2 (2014), h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati pemimpin, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁶

Menurut penulis maksud dari ayat tersebut ialah memerintahkan kepada manusia untuk mentaati pemimpin dan mendidik manusia agar tercipta masyarakat yang sadar dan taat hukum Agama dan hukum Negara, demi terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan di akhirat.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan agar perkawinannya diakui secara sah oleh negara adalah melalui isbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah pada prinsipnya dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Surah An-Nisa'*, Ayat 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

Dalam praktik masih banyak terdapat pasangan-pasangan yang memilih untuk melakukan pernikahan siri atau menikah bawah tangan. Pernikahan yang tidak dicatat (pernikahan bawah tangan) masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih banyak yang berpikir bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu perkawinan. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan.¹⁸

Di Pengadilan Agama Tembilahan, dengan data berikut dibuktikan pengajuan permohonan Isbat Nikah sepanjang tahun 2019-2022.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Hukum Perkawinan, Bab II Pasal 7 Ayat 3.

¹⁸ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", dalam *Legislasi Indonesia*, Volume 14, No. 03, (2017), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama
Tembilahan Tahun 2019-2022**

Tahun	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Jumlah Perkara
2019	41	6	2	49
2020	43	5	0	48
2021	66	5	0	71
2022	406	13	9	428
Total Permohonan Perkara Isbat Nikah sepanjang tahun 2019-2022				596

Sumber: sipp.pa-tembilahan.go.id¹⁹

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat muslim di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau masih banyak yang belum melakukan pencatatan perkawinan sehingga harus mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan terlebih dahulu. Adapun tujuan utama masyarakat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan selain untuk mencatatkan perkawinannya agar memperoleh buku nikah juga dalam rangka mengurus beberapa dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya.

Jika dikaitkan dengan fenomena tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang ditentukan oleh Undang-undang untuk memberikan izin kepada masyarakat untuk mengesahkan perkawinannya dengan mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk kemudian Hakim pemeriksa mengeluarkan sebuah

¹⁹ sipp.pa-tembilahan.go.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan yang amarnya memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun jika melihat data sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak semua permohonan Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa, beberapa diantaranya ditolak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, seperti pada Penetapan Hakim nomor 241/Pdt.P/2022/PA.Tbh dan nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Tbh yang akan dibahas pada penelitian ini. Hakim Pemeriksa memiliki pertimbangan hukum tersendiri dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta fakta-fakta dan alat bukti di persidangan.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pertimbangan hakim berikut dasar hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam penetapannya dalam mengabulkan permohonan isbat nikah bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan dibawah tangan dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II)”**.

Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis memberikan batasan pembahasan dalam penelitian skripsi ini yaitu berfokus pada Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah dibawah Tangan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan Studi Kasus di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II. Periode tahun 2019-2022.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengabulkan suatu perkara isbat nikah terhadap pernikahan dibawah tangan?
2. Bagaimana hasil penetapan hakim Pengadilan Agama Tembilahan terhadap permohonan isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan terhadap penetapan isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam mengabulkan suatu perkara isbat nikah terhadap pernikahan dibawah tangan.

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan keilmuan dan pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya berkaitan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penetapan hakim dalam perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah manfaat hasil penelitian bagi pihak-pihak atau *stakeholders* yang terkait langsung dengan hasil penelitian yakni:

a. Bagi Akademisi, Profesi dan Peneliti Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap penelitian maupun kajian dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penetapan hakim dalam perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan penetapan hakim dalam perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan.

c. Bagi Penulis

Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU, dan sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Hukum acara perdata khususnya mengenai Penetapan hakim dalam perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dibawah Tangan

1. Pengertian Pernikahan dibawah Tangan

Menurut bahasa, pernikahan di bawah tangan berarti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau pernikahan yang dirahasiakan. Sedangkan menurut istilah, pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang bisa dinyatakan sah secara agama (apabila syarat dan rukunya terpenuhi) namun tidak berkekuatan hukum.²⁰

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa kawin di bawah tangan merupakan sebuah perkawinan yang tidak dicatat pada lembaga negara yang berwenang.²¹ Pernikahan di bawah tangan juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya sesuai dengan agama Islam tetapi tidak mencatatkan atau mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya selain agama Islam tidak mencatatkan/mendaftarkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

²⁰ Abdul Wakhid, *Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online*, dalam *Studi Hukum Islam* Volume. 6 No. 1 (Januari-Juni, 2019), h. 67.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. 1, h. 131.

Dengan demikian pelaku Perkawinan di bawah Tangan tidak memiliki kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan.²²

Istilah "Pernikahan di bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sembunyi”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’ah yang benar.²³

Menurut *Huzaemah Tahido Yanggo*, pernikahan bawah tangan adalah nikah yang secara fikih memenuhi syarat dan rukun nikah, namun dalam pernikahan tidak dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁴

2. Faktor Penyebab Pernikahan di bawah Tangan

Jika mencermati dinamika pelaksanaan pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan yang bukan semakin hari semakin surut, tetapi justru semakin hari semakin bertambah. Terjadinya pernikahan di bawah tangan karena disebabkan beberapa faktor.²⁵

- 1) Para pelaku nikah di bawah tangan tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh Undang-Undang

²² Budi Prasetyo, “Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan dibawah Tangan”, dalam *Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume.7, No.1 (2018), h.1.

²³ Arsyad Said, “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam”, dalam *MALE Law Journal*, Volume 2, No.1 (April 2018), h.1

²⁴ Yayan Sopyan, *Islam Negara*, (Jakarta; PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2012), h. 133.

²⁵ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, “Penyebab Pernikahan dibawah Tangan” dalam *Kepenghuluan*, Vol 1 No 1 (Juli-November, 2015), h. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya misalnya, calon mempelai yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 19 tahun.

- 2) Para pelaku nikah di bawah tangan terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinannya agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan lain sebagainya.
- 3) Melakukan nikah di bawah tangan sebagai penutup aib untuk menutupi rasa malu kepada masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya telah hamil terlebih dahulu atau sudah terlanjur melahirkan.
- 4) Nikah di bawah tangan sebagai alternatif poligami untuk “mengamankan” bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu.
- 5) Nikah dibawah tangan sebagai tindakan untuk menghindari zina atau dosa bagi para pasangan muda mudi yang sedang berpacaran.²⁶

3 Akibat Pernikahan di bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan menimbulkan sejumlah akibat hukum bagi pasangan suami isteri pada khususnya. Pernikahan tersebut pada prinsipnya hanya diakui dan sah secara agama saja, namun tidak sah dan tidak diakui menurut hukum negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

²⁶ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 207-209.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena perkawinan itu telah sah secara agama Islam akan tetapi karena belum didaftarkan maka perkawinan belum disebut perbuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya hak-hak yang timbul dari perkawinan itu tidak dapat dilindungi oleh hukum seperti :²⁷

- a. Masalah hubungan suami istri Perkawinan yang tidak terdaftar mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum (undang- undang) sebagai suami istri yang sah. (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975);
- b. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
- c. Masalah harta bersama Harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tidak terdaftar, maka bukan menjadi harta bersama, melainkan harta bawaan, karena suami istri tersebut tidak diakui sebagai suami istri yang sah menurut undang-undang (Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
- d. Masalah Warisan Jika suami meninggal dunia, maka istri tidak dapat mewarisi harta suami, dan begitu sebaliknya. Terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftar juga tidak dapat mewarisi harta

²⁷ Budi Prasetyo, *Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Dibawah Tangan*, dalam *Ilmiah*, Vol. 7 No. 1 (2018), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayahnya karena ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁸

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata itsbat yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبتت yang memiliki arti, menetapkan, dan kata, nikah yang berasal dari kata, nakaha yang memiliki arti, saling menikah, dengan demikian kata, itsbat nikah memiliki arti yaitu, penetapan pernikahan.²⁹

Definisi lain mengatakan bahwa itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu.³⁰

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Secara historis kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2) *juncto* Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan diberlakukannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2

²⁸ *Ibid. h. 145-146.*

²⁹ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 145.

³⁰ Yayan Sofyan, *Itsbat nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, dalam *Ahkam IV*, No. 8 (2002), h.

dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*”³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register perkawinan. Bahkan ditegaskan bahwa akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti dalam suatu perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa adanya akta perkawinan yang dicatat, secara hukum dianggap tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Oleh karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan³²

3. Akibat Hukum Isbat Nikah

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya itsbat nikah yaitu terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan sesuai dengan aturan hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang

³¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat 2.

³² Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), h. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku pada waktu sekarang disuatu tempat atau wilayah tertentu.³³

Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 5 KHI:³⁴

- 1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;*
- 2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954;*

Implikasi dari isbat nikah melahirkan kekuatan hukum terhadap hal-hal sebagai berikut:

1) Terhadap Status Perkawinan

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam status perkawinan yang sah dapat diketahui dari masing-masing Agama dan kepercayaannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Terhadap Anak yang dilahirkan

Isbat nikah dalam status perkawinan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”.³⁵

³³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 2

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

³⁵ Umar Said Sugianto, *Op.cit*, h. 2

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat dan tidak pula diminta itsbat nikahnya maka kedudukan perkawinan itu adalah:³⁶

- 1) Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum;
- 2) Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 3) Tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP);
- 4) Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri dan juga anak-anaknya.

C. Pencatatan Perkawinan

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.³⁷ Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan

³⁶ Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum Nomor 28 Tahun VII, (Mei-Juni, 1996), h. 51-52.

³⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401, Pasal 2 ayat 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.³⁸

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan merupakan kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Menurut peraturan ini pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam harus dicatat dalam sebuah Akta Nikah. Adapun pencatatan tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN. Adapun pencatatan pernikahan menurut peraturan ini meliputi:

1. Pendaftaran kehendak nikah;
2. Pemeriksaan kehendak nikah;
3. Pengumuman kehendak nikah;
4. Pelaksanaan pencatatan nikah;
5. Penyerahan Buku Nikah.³⁹

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang mungkin saja timbul di kemudian hari misalnya berkaitan dengan sahnya anak, wali nikah, kewarisan dan sebagainya. Selain itu pencatatan juga penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, bagi suami maupun istri tidak seenaknya saja mengingkari

³⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 19

³⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 2 Bab I, h. 4-5.

ikatan (perjanjian) perkawinan yang suci dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak.

D. Penelitian Terdahulu

Penulisan karya ilmiah ini juga merujuk pada karya ilmiah lain yang sudah terdahulu dengan substansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, diantaranya adalah:

1. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas yaitu:

Penelitian yang berjudul “Isbat Nikah pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Maqasid Asy-Syari’ah”, yang ditulis oleh Nur Khamidyah pada tahun 2019 Uin Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam skripsi ini membahas tentang isbat nikah yang terjadi pada pernikahan sirri dalam Kompilasi Hukum Islam menurut maqasid asy-syari’ah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada fokus permasalahan mengenai isbat nikah pada pernikahan sirri, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan untuk jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sementara itu perbedaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh Nur Khamidyah adalah Isbat Nikah pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Maqasid Asy-Syari’ah, sementara itu untuk objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah dibawah tangan. Kemudian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat perbedaan pada lokasi penelitian sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

2. Dari penelitian terdahulu yang selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas yaitu:

Penelitian yang berjudul “Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Wali yang Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan”, yang ditulis oleh Muhammad Fadilissyakur Sudarmanto pada tahun 2019 Uin Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam skripsi ini membahas tentang Itsbat nikah sirri wali yang tidak memenuhi syarat pernikahan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, kemudian pada objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadilissyakur Sudarmanto yaitu putusan isbat nikah dari majelis hakim Pengadilan Agama Kota Dumai, sementara itu untuk objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah dibawah tangan. Kemudian terdapat perbedaan pada lokasi penelitian sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

3. Dari penelitian terdahulu yang selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas yaitu:

Penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Setelah Hamil

Diluar Nikah”, yang ditulis oleh Sukni Rusidah pada tahun 2019 Uin Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam skripsi ini membahas tentang Itsbat nikah pada pernikahan sirri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan fokus permasalahannya yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap isbat nikah pernikahan sirri, lalu pada objek penelitiannya sama-sama membahas dan menjelaskan mengenai putusan hakim, kemudian untuk jenis penelitian yang dimana penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sementara itu perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian Sukni Rusidah ini dilakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengeraian sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mencapai sebuah tujuan, penelitian ini bersifat *kualitatif* artinya penelitian tidak menggunakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*). Penelitian Lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga dan organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah dengan cara mendatangi rumah, perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat lainnya.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan,⁴¹ terkait isu hukum yang penulis teliti. Penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena pendekatan ini dapat mengarahkan penelitian normatif ini pada berbagai aturan hukum yang dapat menjadi bagian sentral dari penelitian.

⁴⁰ Mahmud, M.Si, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Tembilahan. Pengadilan Agama Tembilahan terletak di Jalan H.R. Soebrantas No. 77, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pengadilan Agama Tembilahan merupakan lembaga peradilan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Adapun wilayah yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim kantor Pengadilan Agama Tembilahan.

b. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam permohonan isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah tangan.

E. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 8 orang Majelis Hakim.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah random sampling, yaitu anggota populasi 3 orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

F. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari sumber data (primer, sekunder dan tersier) sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu data yang memiliki sifat mengikat serta dianut secara sistematis dan otoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penetapan hakim. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dan observasi langsung melalui hakim pengadilan agama tembilahan serta penetapan hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam permohonan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data-data yang menjadi penunjang untuk membantu memberikan penjelasan serta dalam menganalisis data-data primer yang meliputi: buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, maupun karya-karya dari pakar hukum, artikel, dan sebagainya.

c. Sumber Data Tersier.

Sumber data tersier merupakan data-data yang berfungsi untuk memberikan tambahan pengetahuan dan penjelasan terhadap data-data

primer dan sekunder, yang berguna untuk menguatkan dan melengkapi data maupun argumentasi hukum dalam penelitian ini yang meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta bahan lainnya yang relevan dan dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan terkait perkara Isbat.

c. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.⁴³ Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan kejelasan langsung dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan mengenai masalah yang diteliti.

⁴³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-8 (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h.130

H. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan dapat menjadi sumber informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif-analisis*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan dalam penetapannya selalu berpedoman pada dasar hukum yang berlaku dan terkait seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Sejatinya dalam menangani perkara isbat nikah, hakim Pengadilan Agama Tembilahan melihat fakta-fakta dapat dibuktikan atau tidaknya pernikahan yang telah dilangsungkan, selain itu hakim mempertimbangkan hak para pihak terutama hak isteri dan anak yang dilahirkan. Karena dalam kasus pernikahan di bawah tangan, dominan merugikan pihak isteri dan anak karena tidak mempunyai status hukum yang jelas.
3. Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan berdasar pada beberapa pertimbangan hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti memenuhi syarat dan rukun pernikahan, terdapat wali dan saksi nikah yang sah, tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar

larangan pernikahan, telah tinggal bersama layaknya suami istri, tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahannya, keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya serta tidak pernah melakukan perceraian.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, Profesi dan Peneliti Hukum agar hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan terhadap penelitian maupun kajian di bidang ilmu hukum keluarga islam khususnya yang berkaitan dengan penetapan hakim dalam perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan;
2. Bagi Masyarakat agar hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga islam, khususnya berkaitan dengan penetapan hakim dalam perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah tangan. Selain itu juga agar masyarakat memiliki pengetahuan terkait pentingnya pencatatan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Aisyah Nur. 2018. *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam Jurnal Al-Qadau, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No. 2.
- Akbar Ali. 2014. *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*. Dalam Jurnal Ushuluddin. Volume. XXII No. 2 (Juli). h. 214.
- Al-Jaziri Abdurrahman.1986. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV.
- Arto Ahmad Mukti. 1996. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*. Mimbar Hukum Nomor 28 Tahun VII, (Mei-Juni), h. 51-52.
- Ash-Shidieqy Tengku Muhammad Hasbi. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bahrum Mukhtaruddin. 2019. *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*. Jurnal Hukum dan Politik Islam. Volume 4, No. 2.
- Bahtiar Deni Sutan. 2013. *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*. Jakarta: Amzah.
- Basyir Ahmad Azhar. 1989. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2015. *Penyebab Pernikahan dibawah Tangan*. Jurnal Kepenghuluan. Vol 1 No 1 (Juli-November).
- Ghazaly Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munahakat*. Jakarta: Kencana.
- Hayati Syarifatul. 2021. *Fenomena Nikah Siri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum*. dalam Diniyyah Jurnal. Volume 8, No. 01.
<https://pa-tembilahan.go.id/>
- Ibrahim Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Imron Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Jamaluddin, Amalia Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. Cetakan Pertama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. 1.
- Kodir Faqihuddin Abdul, dkk. 2006. *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan dalam Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: fahmina-institut.
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. Cet ke-8.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kurniawan Feri, Qohar Abd. 2021. *Analisis Penetapan Hakim tentang Itsbat Contencius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*. dalam Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Volume 3, No. 1.
- Mahmud, M.Si. 2011. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marsal Arif, Parlyna Ryna. 2015. *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif*. dalam Jurnal An-Nur. Volume 4, No. 1.
- MK. M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarak Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muchtar Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Tiga A.
- Mujieb M. Abdul, Tholhah Mabruri, Syafi'ah. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Munawir Ahmad Warsono. 2002. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Munawir Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nur Djamaan. 1993. *Fikih Munahakat*. Semarang: Toha Putra.
- Nuruddin Amiur & Taringan Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Cet. III.
- Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 241/Pdt.P//2022/PA.Tbh.
- Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0120/Pdt.P//2019/PA.Tbh.
- Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 140/Pdt.P//2022/PA.Tbh.
- Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 306/Pdt.P//2021/PA.Tbh.
- Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 285/Pdt.P//2020/PA.Tbh.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prasetyo Budi. 2018. *Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan dibawah Tangan*.
 Dalam Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. Volume.7, No.1. h.1.

Q.S. An-Nisa ayat 1

Q.S An-Nisa ayat 59

Q.S. Ar-Rum ayat 21

Rasjid Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam: Hukm Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru
 Algesindo.

Rinwanto, Arianto Yudi. 2020. *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan
 Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I dan Hanbali)*.
 dalam Jurnal Hukum Islam Nusantara. Volume 3, No. 1.

Rohmat. 2011. *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah,
 Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*. dalam Jurnal Al-'Adalah.
 Volume X, No. 2.

Said Arsyad. 2018. *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam*. dalam
 MALE Law Journal. Volume 2, No.1. (April).

Said, Ramadhan al-Buthi. 1977. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-
 Islamiyah*. Beirut: Muassah al-Risalah. Cet ke-3.

Sipp.pa-tembilahan.go.id

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
 Yogyakarta: Liberty.

Sofyan Yayan. 2002. *Itsbat nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah
 Diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta
 Selatan*. Dalam Ahkam IV, No. 8.

Sofyan Yayan. 2012. *Islam Negara*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Sugiarto Umar Said. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I Abdul Malik. 2016. *Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan*. dalam Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Volume 12, No. 2.
- Syarifuddin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. Cetakan 3.
- Syarifuddin Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ulfah Isnatin. 2020. *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2013/NO.232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Usman Rachmadi. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturab Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. dalam Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14, No. 03.

Usup Djamila. 2011. *Studi Kritis KHI tentang Pernikahan*. dalam Jurnal Al-Syir'ah. Volume 9, No. 2.

Waid Abdul. 2020. *Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kritis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)*. dalam LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Volume 04, No. 02.

Wakhid Abdul. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Melalui Media Online*. Dalam Studi Hukum Islam. Volume. 6 No. 1 (Januari-Juni).

Watikno Annisa Ridha. 2014. *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*. dalam Jurnal Universitas Surakarta.

Wibisana Wahyu. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim. Volume 14, No. 2.



LAMPIRAN

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Gambar II: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Zulfikar, S.H.I
2. Gambar III: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Muhammad Aidzbillah,S.Sy.,
3. Gambar IV: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ahmad Khatib, S.H.
4. Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 241/Pdt.P//2022/PA.Tbh.
5. Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0120/Pdt.P//2019/PA.Tbh.
6. Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 140/Pdt.P//2022/PA.Tbh.
7. Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 306 /Pdt.P//2021/PA.Tbh.
8. Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 285/Pdt.P//2020/PA.Tbh.
9. Surat Mohon Izin Riset
10. Surat Rekomendasi Penelitian

Gambar II: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Zulfikar, S.H.I



Gambar III: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Muhammad

Aidzbillah, S.Sy.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar IV: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ahmad Khatib, S.H.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.